

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMBAYARAN UPAH BURUH CRAB MEAT  
(Studi pada PT Siger Jaya Abadi Kecamatan Tanjung Bintang  
Kabupaten Lampung Selatan)**

**Skripsi**

**Oleh :**

**Anisa Fitriadini  
NPM : 1621030537**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
TAHUN 1444 H/2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMBAYARAN UPAH BURUH CRAB MEAT  
(Studi pada PT Siger Jaya Abadi Kecamatan Tanjung Bintang  
Kabupaten Lampung Selatan)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Syariah

**Oleh :**

**Anisa Fitriadini  
NPM : 1621030537**

**Prodi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
TAHUN 1444 H/2023M**

## ABSTRAK

Upah adalah suatu hasil dari bentuk kerja sama yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja yang merupakan prestasi dari pihak pengusaha terhadap pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Dalam memberikan upah terhadap buruh Crab Meat, PT Siger Jaya Abadi menggunakan sistem borongan dimana ada 2 macam sistem borong yang dipakai yaitu borongan harian dan borongan biasa. Upah borong harian adalah upah yang diberikan kepada buruh sudah memiliki ketetapan upah berapapun hasil yang diperoleh perharinya sedangkan upah borongan biasa adalah upah yang hasilnya diperoleh berdasarkan berapa banyak hasil target yang diperoleh. Dalam sistem borongan biasa sering terjadi perbedaan upah yang tidak umum dimana dalam prakteknya hasil pekerjaan yang lebih sedikit mendapat upah lebih banyak dibandingkan dengan pekerjaan yang mendapat hasil lebih banyak. Dan juga terjadi penundaan upah yang kadang terjadi dalam perusahaan ini.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembayaran upah buruh Crab Meat di PT Siger Jaya Abadi? dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah buruh Crab Meat di PT Siger Jaya Abadi?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran upah buruh crab meat yang dilakukan di PT Siger Jaya Abadi dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam tentang praktik pembayaran upah buruh Crab Meat di PT Siger Jaya Abadi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reisearch) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dan sumber data sekunder yang berupa teori-teori serta penunjang lain yang didapat dari kepustakaan dan dokumentasi. Setelah kemudian data yang terkumpul akan diolah dengan teknik kualitatif melalui pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini adalah upah yang dibayarkan setiap seminggu sekali dengan melihat jumlah akumulasi perhari nya dari perkerja yang ada dibagian picker, sortir, dan mixing. Upah yang dibayarkan memiliki dua bentuk pembayaran yaitu upah borongan harian dan upah borongan biasa yang tentunya memiliki perbedaan untuk setiap nominalnya. Pada borongan biasa pekerja yang memiliki keterampilan yang baik tentunya akan mendapat upah yang besar dan pekerja yang memiliki keterampilan kurang baik tentu memiliki hasil

yang kecil karena dalam produksi yang membutuhkan keuletan dan ketelitian. Pandangan Hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah buruh yang terjadi di PT Siger Jaya Abadi tidak menyalahi aturan karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat dilihat dari waktu pembayaran upah. Namun, masalah penundaan upah dan perbedaan upah yang terjadi belum sesuai dengan hukum islam dilihat dari segi pekerjaanya sendiri yang kurang bersifat tanggung jawab dan kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh sebagian pekerja karena dapat merugikan salah satu pihak ataupun diri sendiri.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anisa Fitriadini  
Npm :1621030537  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Buruh Crab Meat (Studi pada PT Siger Jaya Abadi Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, Agustus 2022



**Anisa Fitriadini**  
NPM 1621030537



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara :

Nama : Anisa Fitriadini  
Npm : 1621030537  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syariah  
Judul skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH BURUH CRAB MEAT (Studi pada PT Siger Jaya Abadi Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing II**

  
**Drs. Susiadi AS, M. Sos.I.**  
**NIP. 195808171993031002**

**Pembimbing II**

  
**Muslim M.H.I.**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

  
**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Buruh Crab Meat (Studi pada PT Siger Jaya Abadi Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)**. Disusun oleh **Anisa Fitriadini NPM 1621030537** jurusan **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang **Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung** pada hari/tanggal: **Jum'at, 23 Desember 2022**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum**



(.....)

**Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, M.A**



(.....)

**Penguji I : Drs. H. Irwantoni, M. Hum**



(.....)

**Penguji II : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I**



(.....)

**Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I**



(.....)

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا  
يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

*“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan  
amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan  
kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amala  
mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.  
(QS. Al-Imran(3):57)”*





## PERSEMBAHAN

Dengan segala penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan kebahagiaan yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang telah memberikan saya arti semangat dalam perjalanan hidup :

Untuk kedua orangtuaku, Ayahku Muhibin dan Ibuku Sutiati dengan penuh rasa cinta aku ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas upaya ayah dan ibu yang selalu menyemangatiku, memberikan seluruh usaha jiwa raga dan juga doa-doa yang selalu kalian panjatkan dalam sholat demi kelancaran dan kesuksesanku kedepannya. Terimakasih sudah sabar dan tetap memberikan motivasi, dan segala bentuk kasih sayang yang selalu kalian berikan. Terimakasih banyak untuk kedua orangtuaku tercinta.

Adikku tersayang Dina Mursalina, terima kasih banyak untuk segala doa, semangat, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan untukku. Dan adikku tetap semangat berproses kedepannya.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis yang mempunyai nama lengkap Anisa Fitriadini anak pertama dari pasangan Bapak Muhibin dan Ibu Sutiati lahir di Sidodadi Asri, Tanjung Bintang, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 12 Desember 1997. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu adik perempuan yang bernama Dina Mursalina.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan di Taman kanak-kanak (TK) PG Bungamayang pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2004. Di SD PG Bungamayang pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010. Di SMP PG Bungamayang pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013. Di SMA N 01 Jati Agung pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Lalu melanjutkan ke jenjang perkuliahan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Muamalah ( Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syar'iah pada tahun 2016.



## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, kemudahan, dan terutama kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Buruh Crab Meat (Studi pada PT Siger Jaya Abadi Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”**. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dan Ilmu Syariah. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis dibantu oleh banyak pihak maka dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas dalam proses penyelesaian studi penulis.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah.
3. Bapak Khairuddin M.S.I selaku ketua jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan selama penulis ada di bangku perkuliahan.
4. Bapak Dr. Susiadi AS, M. Sos.I sebagai pembimbing I dan Bapak Muslim, M.H.I. sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar dalam mengerjakan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Selurut Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal apapun selama penulis berada di bangku perkuliahan.

7. Teman-temanku, Dea Meita Putri, S. Psi. dan Anjella Ayu W.M, S.H yang selalu setia membantuku dalam menyelesaikan karya ini dengan penuh suka cita. Terimakasih sebanyak-banyaknya buat kalian berdua.
8. Terikasih untuk seluruh keluarga dan saudara-saudaraku semua yang telah memberikan semangat dan doa-doa kalian. Kampus dan Almamaterku tercinta, terimakasih banyak.

Dengan mengucapkan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan semuanya mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Meskipun penyusunan skripsi ini penulis menyadari maasih banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca kedepannya. Aamiin.



Bandar Lampung, 15 Agustus 2022  
Penulis,

**Anisa Fitriadini**  
NPM. 1621030537

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Manfaat Penelitian.....	8
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
I. Metode Penelitian.....	11
J. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>19</b>
A. Hukum Islam Tentang Ijarah.....	19
1. Ijarah.....	19
2. Dasar Hukum Ijarah.....	22
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	25
4. Macam – macam Ijarah.....	30
5. Tingkatan dalam Pemberian Ijarah.....	31
6. Gugurnya Ijarah.....	36
7. Penetapan Ijarah.....	36
B. Prinsip-prinsip Ijarah.....	38
C. Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Tenaga Kerja.....	43
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
A. Gambaran Umum PT Siger Jaya Abadi.....	45
1. Sejarah Berdirinya PT Siger Jaya Abadi.....	45



2. Lokasi PT Siger Jaya Abadi .....	46
3. Struktur Organisasi.....	47
4. Visi Dan Misi PT Siger Jaya Abadi.....	48
5. Waktu Kerja dan Istirahat Kerja .....	49
B. Pelaksanaan Praktik Pembayaran Upah Buruh di PT Siger Jaya Abadi KecamatanTanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan .....	49
<b>BAB IV ANALISIS DATA.....</b>	<b>59</b>
A. Praktik Pembayaran Upah Buruh Kerja pada PT Siger Jaya Abadi di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan .....	59
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Kerja pada PT Siger Jaya Abadi di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 Surat Izin Riset dari Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu Kalianda	
Lampiran 2 Surat Konfirmasi Penelitian dari PT Siger Jaya Abadi	
Lampiran 3 Pertanyaan Wawancara	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Lokasi PT Siger Jaya Abadi .....	46
Tabel 3.2 Struktur Organisasi .....	47



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Kerangka awal guna mendapatkan gambaran dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

Judul dari skripsi ini adalah “**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Buruh Crab Meat (Studi pada PT Siger Jaya Abadi Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)**”. Maka terlebih dahulu dijelaskan istilah-istilah penting yang terkandung dalam judul penelitian ini :

1. **Analisis** adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>1</sup>
2. **Hukum Islam** adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Quran dan Sunnah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.<sup>2</sup>
3. **Praktik** adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>3</sup>
4. **Pembayaran** adalah proses, cara atau perbuatan membayar.<sup>4</sup>
5. **Upah** adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2021), 59.

<sup>2</sup> Bunyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2016), 11.

<sup>3</sup> Ebta Setiawan, “Praktik,” Web, 2021, <https://kbbi.web.id/praktik>.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 127.

pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>5</sup>

6. **Buruh** adalah orang yang bekerja untuk orang lain untuk mendapatkan upah.<sup>6</sup>
7. **Crab Meat** adalah istilah bahasa inggris yaitu daging kepiting yang digunakan untuk menyebutkan produk yang diolah di pabrik.

Berdasarkan penegasan kata-kata diatas maka yang saya maksudkan dalam judul skripsi ini adalah pemeriksaan yang lebih teliti terhadap pembayaran upah yang seharusnya diberikan kepada para pekerja buruh di PT Siger Jaya Abadi agar sesuai dengan ketentuan dan hukum Allah SWT.

## B. Alasan Memilih Judul

Dalam Penulisan skripsi ini penulis memiliki beberapa alasan tertentu yang mendorong penulis mengkaji masalah ini. Adapun alasan tersebut antara lain :

### 1. Alasan Objektif

Karena adanya perbedaan dalam praktik pembayaran upah buruh di PT Siger Jaya Abadi. Pembayaran upah di PT Siger Jaya Abadi menggunakan dua sistim yaitu upah borongan harian dan upah borongan biasa. Pada upah borongan biasa dalam pengerjaannya dari masing-masing kelompok per meja hasil yang didapat perharinya terkadang tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh dan kadang terjadi penundaan pembayaran.

### 2. Alasan Subjektif

Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai masalah tersebut maka sangat memungkinkan untuk diteliti dimana referensi serta data informasi untuk penelitian ini baik data primer ataupun sekunder cukup menunjang sehingga dapat mempermudah penulis untuk menyelesaikannya karena memiliki hubungan dengan jurusan yang ditekuni oleh

---

<sup>5</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Pemataneet Publishing, 2016), 141.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 227.

penulis, yakni Program Studi Muamalah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama sempurna yang telah dijamin oleh Allah SWT akan kesempurnanya, Islam mengatur segala aspek umatnya dalam menjalani kehidupan, baik dalam aspek ibadah maupun dalam aspek muamalah. Dalam prinsip dan asas muamalah manusia dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.<sup>7</sup> Umat Islam bertanggung jawab kepada Allah SWT terhadap dua hal dalam menjalani kehidupan di dunia yaitu tanggung jawab kepada Allah SWT dan tanggung jawab terhadap sesama manusia itu sendiri.<sup>8</sup> Salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan antar sesama manusia adalah aspek ekonomi(muamalah).

Dalam muamalah, yang mengatur hubungan anatara pekerja dan pemilik kerja disebut ijarah, *ijarah* secara bahasa adalah imbalan atau upah, sewa, jasa.<sup>9</sup> *Ijarah* adalah pemberian jasa dari seorang *ajiir* (orang yang dikontrak tenaganya atau pekerja) kepada *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga) serta pemberian jasa oleh seorang *musta'jir* kepada seorang *ajiir* sebagai imbalan dan jasa yang diberikan. Oleh karena itu, *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai imbalan (kompensasi) atau *'aqdu almanfa'ah bi al-iwad*.<sup>10</sup>

Upah mengupah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong karena tujuan disyariatkannya *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam menjalani hidup. Seseorang mempunyai

---

<sup>7</sup> Mohammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta," *Al-'Adalah* 13, no. 2 (2016): 243, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864>.

<sup>8</sup> Mahmud Abu Saud, *Terjemahan Garis-Garis Besar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991).

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 121.

<sup>10</sup> Karebet Widjajakusuma dan M Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariat* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), 147.



uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga tapi tidak memiliki uang, dengan adanya ijarah keduanya dapat saling menguntungkan dan dapat saling memperoleh manfaat. Menurut ahli ekonomi dalam penetapan upah ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu pertama upah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup, kedua upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan. Penentuan upah tidak boleh merugikan kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong agar semua dapat terpenuhi kebutuhannya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dan Al-Quran yang berbunyi :

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al-Maidah(5):2)”*

Dari ayat diatas manusia dinajurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain termasuk dalam hal upah mengupah. Upah harus diberikan sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 57 yang berbunyi :

---

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ke 10 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 119.

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ<sup>٥٧</sup>

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. (QS. Al-Imran(3):57)”

Maksud dari ayat diatas adalah setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberikan upah. Tidak memenuhi upah bagi pekerja merupakan suatu kedzaliman yang tidak disukai oleh Allah SWT. Begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian upah setian bulan maka hendaknya segera diberikan.<sup>12</sup>

Sehubungan tentang persoalan upah mengupah tenaga kerja di Indonesia masih sering terjadi permasalahan yang dimana harus menjadi perhatian bagi kabinet kerja pemerintah Indonesia. Masalah yang masih muncul terkadang perusahaan yang memberikan upah masih dibawah upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Dan kasus ekonomi dan sosial dalam masyarakat mengenai kepenatingan buruh yang masih kurang diperhtikan oleh pemilik perusaahn terutama dalam manajemen pengupahan atau sistem pengupahan yang belum terciptanya keseimbangan atau keadilan sehingga mengakibatkan timbulnya kedzaliman, penganiyaan kemudharatan dan lain-lain seperti yang banyak disuarakan. Juga harus sesuai dengan bunyi pasal 6 UU No 3 tahun 2003 yang dimana setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Dalam hal ini supaya lebih konkrit dan lebih mengarah pada tujuan dan manfaat penelitian maka yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian adalah PT Siger Jaya Abadi Kecamatan

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124.

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Peneliti ingin meneliti sistem pengupahan terhadap buruh borong di perusahaan tersebut apakah sudah sesuai dengan ajaran hukum islam dan hukum positif tentang upah yang diharapkan dapat terciptanya keadilan dan kemaslahatan.

Alasan peneliti ingin mengadakan penelitian di PT Siger Jaya Abadi karena peneliti mendengar bahwa upah mengupah yang terjadi di perusahaan tersebut kadang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan, sistem upah diberikan adalah seminggu sekali dengan hasil upah yang dihitung perharinya. Pekerja buruh borong di PT Siger Jaya Abadi memiliki 3 bagian pekerjaan yaitu picker, sortir, dan mixing yang dalam prakteknya dibayarkan dalam 2 sistem yaitu upah harian borong dan upah borong biasa. Untuk upah harian borong diterapkan pada bagian mixing, sedangkan untuk upah borong biasa diterapkan pada bagian kerja sortir dan picker. Dalam melakukan pekerjaannya masing – masing memiliki grub per meja masing-masing terdiri dari sekitar 5 sampai 6 orang. Dalam praktiknya untuk borong biasa di bagian picking dan sortir ketika hasil dihitung jumlah upah perhari terkadang tidak sesuai, dimana pekerja yang mendapat 5 box keping seharusnya jumlah upah yang didapat lebih banyak tetapi terkadang malah lebih sedikit dari upah pekerja yang hanya mendapat 4 box atau 3 box keping, dibagian mixing tidak terjadi hal serupa karena praktik pembayaran upahnya yang menggunakan upah harian borong.

Upah yang adil adalah upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tentang “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sistem Upah Buruh Crab Meat (Studi

---

<sup>13</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, ke 2 (Jakarta, 1997), 37.

pada PT Siger Jaya Abadi Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”.

#### **D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

##### **1. Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini difokuskan pada “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sistem Upah Buruh Crab Meat (Studi pada PT Siger Jaya Abadi Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”,

##### **2. Sub Fokus Penelitian**

Untuk lebih terarah dalam penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah yang dirumuskan dalam sub fokus penelitian sebagai berikut :

- a. Penetapan Upah Buruh Crab Meat yang ada di PT Siger Jaya Abadi
- b. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penetapan upah buruh di PT Siger Jaya Abadi

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembayaran upah terhadap buruh Crab Meat di PT Siger Jaya Abadi ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah buruh Crab Meat di PT Siger Jaya Abadi ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran upah buruh crab meat yang dilakukan di PT Siger Jaya Abadi

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah buruh Crab Meat di PT Siger Jaya Abadi.

### **G. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikansi manfaat baik secara teoritis, akademis, maupun secara signifikansi praktis :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang perbuatan ekonomi, ibadah, dan muamalah dalam bermasyarakat.

2. Secara Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan khazanah keilmuan, pengetahuan, dan ketajaman analisis mengenai penguupahan yang terkait dengan masalah sistem upah yang terjadi. Selain itu diharapkan sebagai stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian ini tetap berlangsung sampai memperoleh hasil yang maksimal.

3. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan juga sebagai penambah wawasan, pengertian dan pemahaman bagi PT Siger Jaya Abadi dalam meningkatkan dan memperbaiki sistem pengupahan terhadap buruh sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

### **H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian



serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.<sup>14</sup> Berikut kajian penelitian terdahulu yang relevan :

1. “Sistem Perhitungan Upah Pada Pembuatan Sulam Usus Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Elfira Colection Natar, Lampung Selatan)”. Skripsi ini ditulis oleh Indah Tri Oktavia, IAIN Metro, 2018. Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan ini menjelaskan terkait pembayaran upah bahwa sistem pembayaran upah yang terjadi berdasarkan perhitungan upah yang berdasarkan hasil kerja yaitu upah diberikan berdasarkan hasil barang yang diproduksi yang mana jika dikaitkan dengan prinsip keadilan sistem perhitungan upah yang berdasarkan hasil tanpa membedakan dari jenis pekerjaannya masih terdapat unsur yang merugikan pihak lain yaitu pihak pekerja dibagian menyulam karena pekerja akan memperoleh upahnya cukup lama karena proses pengerjaannya yang membutuhkan waktu yang lama dan keuletan.<sup>15</sup> Persamaan untuk penelitian ini dan penelitian penulis terdapat dalam pembahasan pembayaran upah yang berdasarkan satuan hasil yang diperoleh, untuk perbedaannya ada pada objeknya jika dipenelitian ini membahas tentang praktik sulam usus dalam perspetif etika bisnis islam dalam pembahasan penulis tentang praktik upah buruh crab meat.
2. “Upah Buruh Harian Lepas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Karet Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelelawan)” Skripsi ditulis oleh Rian Hidayat, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014. Dalam hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pengupahan tidak mendapat adanya standarisasi yang dibuat oleh pimpinan. Upah hanya dibedakan berdasarkan perbedaan dan penetapan upah secara turun-temurun, hal tersebut mengakibatkan pekerja hanya mendapat upah yang bisa dikatakan pas-pasan

---

<sup>14</sup> Rinas Triono, “Implementasi Kebijakan Perubahan Tata Ruang Pasar Tradisional Di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo” (Universitas Panca Marga Probolinggo, 2019), <http://repository.upm.ac.id/eprint/1357>.

<sup>15</sup> Indah Tri Oktavia, “Sistem Perhitungan Upah Pada Pembuatan Sulam Usus Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Elfira Collection Natar, Lampung Selatan)” (IAIN Metro, 2018), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/754>.

yang bahkan masih belum bisa dibalang kurang untuk mencukupi kebutuhan.<sup>16</sup> Persamaan untuk penelitian ini dan penelitian penulis terdapat dalam pembahasan upah oleh buruh, untuk perbedaannya ada pada sistemnya jika dipenelitian ini membahas upah terjadi secara turun menurun sedangkan dalam pembahasan penulis tentang praktik upah menggunakan sistem borong harian dan borong biasa .

3. “Sistem Pembayaran Upah Karyawan PT. Restu Experience (RXP) Perawang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah” skripsi ditulis oleh Emilia Ningsih, UIN SUSKA Riau, 2019. Dalam hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pembayaran upah karyawan PT. Restu Experience (RXP) Perawang menggunakan dengan sistem bulanan, dan mereka melakukan akad sebelum mereka melakukan pekerjaan, faktor penyebab terlambatnya pembayaran upah karyawan tersebut akibat adanya faktor ekonomis dimana cash inflow yang masuk keperusahaan tidak sesuai dengan rencana atau target keuangan yang ditetapkan pada bulan yang bersangkutan. Dalam pembayaran upah kepada karyawan PT Restu Experience (RXP) Perawang tidak sesuai dengan akad dan bertentangan dengan konsep ekonomi syariah. karena didalamnya masih terdapat keterlambatan dalam membayar upahnya dan terdapat penundaan.<sup>17</sup> Persamaan untuk penelitian ini dan penelitian penulis terdapat dalam pembahasan mengenai pembayaran upah dalam suatu perusahaan, untuk perbedaannya jika dipenelitian ini upah dibayarkan perbulan sedangkan dalam pembahasan penulis tentang praktik upah buruh crab meat dibayarkan seminggu sekali dengan sitem kerja borong.

---

<sup>16</sup> Luluk Ulfi Afriyani, “Mekanisme Pengupahan Tenaga Kerja Pada Industri Konveksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Kemasan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)” (IAIN Pekalongan, 2020), <http://etheses.iainpekalongan.ac.id/id/eprint/2113>, 90.

<sup>17</sup> Emilia Ningsih, “Sistem Pembayaran Upah Karyawan Pt. Restu Experience (Rxp) Perawang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/21119>, 61.

## I. Metode Penelitian

Mengingat pentingnya metode dalam penelitian, maka dalam usaha menyusun skripsi ini digunakan cara-cara berfikir dalam rangka membahas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan agar penelitian ini dapat terlaksana secara objektif dan mencapai hasil yang optimal. Metode adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>18</sup> Sedangkan penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu terhadap sesuatu masalah dengan perlakuan tertentu (seperti mengamati, memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara sungguh-sungguh).<sup>19</sup>

Jadi dapat disimpulkan metodologi penelitian suatu acuan, jalan atau cara yang dilakukan untuk melakukan suatu penelitian dan untuk mencapai pemahaman. Jalan taua cara tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawab ilmiah dan data yang dicari untuk memperoleh pemahaman haurs melalui syarat ketelitian, artinya harus dipercaya kebenarannya.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>20</sup> Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu dibalik data yang tampak.

Sebagai pendukung, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa

---

<sup>18</sup> Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitin* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 1.

<sup>19</sup> Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 1.

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 81.

buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian dulu.<sup>21</sup>

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang sederhana dan mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan penelitian yang berkaitan dengan praktik pembayaran upah buruh yang terjadi di PT Siger Jaya Abadi kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan data yang dibutuhkan adalah data kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>22</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Data sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan penelitian. Pemecahan suatu permasalahan dan penelitian sangat tergantung dari keakuratan data yang diperoleh. Berdasarkan sumbernya data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>23</sup>

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber yang diteliti atau objek yang diteliti atau ada

---

<sup>21</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

<sup>22</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 57.

<sup>23</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan pembahasan dengan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari masalah penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>24</sup> Adapun sumber data sekunder dalam skripsi ini diperoleh dari buku yang dijadikan teori yaitu buku-buku fiqh muamalah, Al-Quran, Hadist, Jurnal, skripsi, youtube dan artikel-artikel, dan forum-forum umum di internet, yang terkait dengan masalah penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, alat pengumpul datanya adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.<sup>26</sup> Dalam praktiknya penulis membuat beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang permasalahan yang akan penulis teliti sehingga proses tanya jawab ini dapat menghasilkan data-data valid yang dibutuhkan.

b. Observasi

Menurut Moh. Nazir, observasi diartikan sebagai pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid., 58

<sup>25</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 158.

<sup>26</sup> Afrizal, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 137.

<sup>27</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 212.



Observasi juga merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung ke PT. Siger Jaya Abadi Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

Selain mengumpulkan data dengan cara wawancara dan observasi, penelitian juga mengumpulkan data dengan cara mencari dan melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem pengupahan baik itu resmi ataupun pribadi.

#### 4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan<sup>28</sup>. Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari tetapi keseluruhan karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek atau objek tersebut.<sup>29</sup> Dalam hal ini yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik perusahaan dan seluruh para pekerja khususnya pekerja buruh di PT Siger Jaya Abadi Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang jumlahnya ada 156 orang tenaga kerja.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah yang dimiliki populasi, sampel memberikan gambaran tentang populasi.<sup>30</sup> Menurut Suharismi Arikunto berpendapat

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 80.

<sup>29</sup> Ardial, *Paradigma Dan Metode Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 336.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 337

bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Sedangkan jika jumlah subjeknya lebih dari 100, maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% nya.

Namun menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan perhitungan teknik purposive sampling. Menurut Winarno purposive sampling adalah suatu teknik sumber data dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>31</sup> Sampel ini merupakan cerminan populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah  $10\% \times 156 = 15$  orang.

## 5. Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
- c. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. Sistematis yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara

---

<sup>31</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 66-67.

sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

## 6. Analisis Data

Analisis data menurut Moleong adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>32</sup> Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya.

Analisis data yang dilakukan menggunakan metode komparatif yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan serta mengatur secara sistematis hasil dari wawancara dan dokumentasi, kemudian ditafsirkan dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Penelitian komparatif akan dapat menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda-benda, orang, dan prosedur kerja, dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.<sup>33</sup> Setelah data terhimpun, data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.<sup>34</sup> Dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya umum atau peristiwa-peistiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa itu ditarik generalisasi yang sifatnya khusus.<sup>35</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan kajian penelitian.

---

<sup>32</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 103.

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revi (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

<sup>34</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 205.

<sup>35</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 182.

## J. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir.<sup>36</sup> Secara keseluruhan sistematika penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu:

Pertama, bagian pembuka yang terdiri dari halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup, dan daftar isi.

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab I untuk pendahuluan, bab ini terdiri dari beberapa sub bab diantaranya penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-sub masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penelitian. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya

Bab II berisi tentang landasan teori. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu sub bab pertama yang membahas mengenai upah menurut hukum islam dimana pembahsannya terdiri dari pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, tingkatan dalam pemberian upah, gugurnya upah, dan penetapan upah. Sub bab kedua tentang Sistem upah menurut hukum positif, dan sub bab ketiga yang membahas tentang hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja

Bab III berisi tentang laporan hasil penelitian, yang mana dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu sub bab pertama yang membahas gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah berdirinya, profil perusahaan, struktur organisasi dan manajemen, visi dan misi, waktu jam kerja dan istirahat kerja. Dan sub bab kedua membahas tentang pelaksanaan sistem upah buruh crab meat di PT. Siger Jaya Abadi

---

<sup>36</sup> Ayujflanella, "Sistematika Penelitian," Brainly, 2021, <https://brainly.co.id/tugas/1043360>.

Bab IV berisi tentang analisis data yang terdiri dari dua sub bab yaitu, analisi hukum islam terhadap sistem upah buruh crab meat di PT Siger Jaya Abadi Kecamatan Tanjung Bintang dan analisi hukum positif terhadap sistem upah buruh crab meat di PT Siger Jaya Abadi Kecamatan Tanjung Bintang.

Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Sementara bagian ketiga dari penulisan penelitian ini adalah bagian yang berisi tentang daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Hukum Islam Tentang Ujrah

#### 1. Pengertian Ijarah

Dalam bahasa Arab, upah disebut ujrah atau ajr merupakan bentuk masdar dari kata kerja *ya'jir* atau *ajr*, yang berarti memberi hadiah atau upah atas sebuah pekerjaan.<sup>37</sup> Dari segi bahasa al-ajru yang berarti 'iwadh (ganti) kata, *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa yang berarti ganti, dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Pengertian upah dalam istilah fiqh tidaklah jauh dari maknanya secara bahasa, dalam konteks akad jasa ini, upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja pelayanannya dalam memproduksi kekayaan.<sup>38</sup> Upah juga sering disebut dengan *Ijarah 'ala al-a'mal*, ialah “sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan”.<sup>39</sup>

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, *ijarah* adalah kepemilikan harta dari seorang yang dikontrak tenaganya (*musta'jir*) oleh orang yang mengkontrak tenaganya (*mus'jir*), serta pemilikan harta dari *musta'jir* oleh *ajir*, dimana *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).<sup>40</sup> Sedangkan menurut pernyataan Profesor Benham “ujrah adalah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian”.<sup>41</sup> Berikut ini merupakan definisi

---

<sup>37</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kams Bahasa Arab-Indonesia*, Edisi II (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 9.

<sup>38</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny, 2000), 395.

<sup>39</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 55.

<sup>40</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Ekonomi)* (Jakarta: Kencana, 2015), 231.

<sup>41</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 361.

terminologi yang dijelaskan oleh beberapa ulama antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.<sup>42</sup>
2. Menurut Malikiyah bahwa ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk kemnafaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.<sup>43</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemidahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>44</sup>

Menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai kehendak Syari'ah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil kedalam dunia kerja.<sup>45</sup> Upah menurut pandangan Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak , kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seseorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.<sup>46</sup>

Menegenai masalah pengupahan, Islam menetapkan suatu pembahasan dalam kitab Fiqh, yang terdapat dalam *al-*

<sup>42</sup> Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168.

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 114.

<sup>44</sup> Ruslan Ghofur, "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 497, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203>.

<sup>45</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, 296.

<sup>46</sup> Ibid, 363.



*ijarah*. *Ijarah* merupakan suatu jenis akad antara dua pihak yang berkaitan dengan manfaat atau jasa dalam tempo yang telah disepakati berdasarkan ketentuan syariat. Dalam konsep *ijarah* pemilik yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain disebut dengan *mu'jir* sedangkan pihak lain yang menyewa manfaat disebut *musta'jir* dan suatu yang diakad untuk diambil manfaatnya disebut dengan *ma'jur*, serta jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat *ajran* atau *ujrah*.<sup>47</sup>

*Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum *ijarah* berdasarkan kepada ayat-ayat Al-quran dan Hadis Nabi.<sup>48</sup> Pada dasarnya *ijarah* adalah suatu bentuk kegiatan antara para pihak yang melakukan akad guna meringankan pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan sosial untuk saling tolong menolong antar sesama sesuai ajaran agama.<sup>49</sup> Dan tujuan diasyariatkannya *ijarah* ialah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang namun tidak berkerja, dan dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan.<sup>50</sup> Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian.<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 7 Wa Adlillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 86.

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), 216.

<sup>49</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 217.

<sup>51</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, 141.

## 2. Dasar Hukum Upah

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah/upah disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'.<sup>52</sup>

### a. Al-Quran

Masalah upah dalam Al-Quran sangat diperhatikan, Al-Quran memerintahkan agar seorang pengusaha atau majikan membayarkan upah kepada orang yang bekerja padanya dan telah menyelesaikan pekerjaannya tersebut

- 1) Allah SWT berfirman dalam surat Ath-Thalaq (65):  
6

.....فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ..... ٦

*"kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya (Q.S Ath-Thalaq 65: 6)"*

Dijelaskan maksudnya bahwa dalam menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka upahnya sebagai upah menyusukan dan musyawarahlah kalian dengan baik sehingga tercapailah kesepakatan mengenai upah menyusukan.<sup>53</sup>

- 2) Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah(2):  
233

.....وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

*"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu*

<sup>52</sup> Muhammad Ismail Yusanto et. all, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 194.

<sup>53</sup> Imam Jalaluddin As Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid II*, ke 19 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019), 1109.

*memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Baqarah(2): 223)*

Menurut ayat diatas dijelaskan bahwa jika kalian ingin menggunakan orang lain sebagai ganti ibu kandungnya untuk menyusunya, maka kalian tidak berdosa sepanjang kalian memberikan nafkahnya bersama orang yang menyusunya dan upahnya secara baik dan kerelaan hati, tanpa dikurangi atupun ditunda-tunda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan hingga tidak ada satupun yang tersembunyi baginya.<sup>54</sup>

- 3) Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qasas (28): 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتِ  
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ  
هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا  
فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْقَ عَلَيْكَ اسْتِجْدِيَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ  
مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya", 27. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak

<sup>54</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain Jilid I*, ke 19 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019), 126.

*hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”(Q.S Al-Qasas (28): 26-27)*

Kandungan ayat diatas maksudnya adalah jadikanlah ia pekerja padanya karena dia adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya karena termasuk orang baik yang menepati janjinya.<sup>55</sup>

b. As-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَنْبَغِ. (رواه البخاري ومسلم)

*“Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rosulullah SAW bersabda: “Menunda membayar utang (termasuk upah pekerja) bagi yang mampu adalah kezhaliman dan apabila dialihkan kepada yang mampu, maka hendaknya dialihkan” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)”<sup>56</sup>*

Dijelaskan maksudnya bahwa bagi orang-orang yang mampu hendaklah jangan berbuat zholim terhadap diri sendiri atau orang lain dengan mencegah hak orang lain dengan menunda-nunda pembayaran.<sup>57</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجة والطبراني)

*“Dari Abdillah bin Umar ia berkata, berkata Rasulullah Saw bersabda: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah dan At-Thabrani).*

<sup>55</sup> Imam Jalaluddin As Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid II*, 392-393.

<sup>56</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu"lu" Wal Marjan Mutiara Hadis Shahih Bukhari Dan Muslim* (Jakarta: Gamedia, 2017), 105.

<sup>57</sup> Muhammad Shalih bin Utsaimin, *Syarah Arba'in An-Nawawiyah*, ke 1 (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 313.

Dijelaskan bahwa jika memperkejakan seseorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau dan tidak merasa dirugikan.<sup>58</sup>

c. *Ijma'*

Umat Islam pada masa sahabat telah ber*ijma'* bahwa *Ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>59</sup> Landasan *ijma'* nya adalah semua umat bersepakat, tak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>60</sup>

Pada prinsipnya dasar hukum diatas memberikan gambaran bahwa setiap muslim harus melakukan yang terbaik dalam *ijarah* termasuk dalam hal memberikan upah kepada pekerja yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama dan jangan sampai merugikan kedua belah pihak.<sup>61</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Upah

#### a. Rukun upah (*Ijarah*)

Rukun adalah unsur-unsur yng membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.<sup>62</sup> Menurut Hanafiah, rukun upah(*ijarah*) hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* yakni orang yang memberi upah dan menerima upah. Rukun dari *ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak

<sup>58</sup> Kahar Masyur, *Bulughul Maram* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 515.

<sup>59</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 124.

<sup>60</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

<sup>61</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 84.

<sup>62</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95.

yang menunjukkan bahwa transaksi ini telah berjalan suka sama suka<sup>63</sup>.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* itu ada 4 macam, yaitu :

1) *A'qid* (orang yang berakad)

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberi upah atau menyewakan ialah *Mu'jir*, orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu yaitu *Musta'jir*. Disyariatkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengembalikan harta), dan saling meridhai.<sup>64</sup>

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.<sup>65</sup>

2) *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *shighat* akad (*Sigatul-'aqd*), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui ucapan(lisan), tulisan, utusan, dan dengan isyarat. Syarat-syaratnya sama dengan syarat *shighat* pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul pada *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>66</sup>

3) *Ujrah*(Upah)

Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang

---

<sup>63</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 131.

<sup>64</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

<sup>65</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 95.

<sup>66</sup> Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 158.

manjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama Islam. Upah (*Ujrah*) juga merupakan sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- a. Sudah jelas/diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b. Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

#### 4) Manfaat

Untuk mengkontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.<sup>67</sup>

#### b. Syarat Upah

Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi ketentuan atau perbuatan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah. Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ijarah* (upah) sebagai berikut:

- 1) Upah harus berupa *mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah

---

<sup>67</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.



merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Memperkejakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidak pastian). *Ijarah* seperti ini menurut *jumhur fuqaha*, selain malikiyah tidak sah. *Fuqaha Malikiyah* menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

- 2) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.<sup>68</sup>
- 3) Upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantar pada praktek riba. Contohnya memperkejakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.<sup>69</sup>
- 4) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepentasnya setelah menggunakan tenaga seorang tersebut.
- 5) Berupa harta tetap yang diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan

---

<sup>68</sup> Ibid, 118.

<sup>69</sup> Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 160.

menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja yaitu sebagai berikut :

a. Penjelasan tempat manfaat

Disyariatkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya dan dapat diketahui.

b. Penjelasan waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama *Syafi'iyah* mesyariatkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan keidaktahuan waktu yang wajib di penuhi. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.

c. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis kerja sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

d. Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad. Syarat-syarat pokok dalam *al-quran* maupun *As-sunnah* mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberikan upah kepada *mu'jir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'jir* harus melakukan pekerjaan dengan sbaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'jir* dan ini harus dipertanggung jawabkan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 247.

Syarat sahnya upah antara lain yaitu adanya keridhoan dari kedua pihak yang melakukan akad. Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT :

Syarat-syarat upah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecilnya upah dan besar upah disebutkan.
2. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam akad.
3. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang dan jasa).<sup>71</sup>

Syarat-syarat bagi suatu rencana dan sistem upah yang baik antara lain:

1. Adil bagi pekerja dan pemimpin perusahaan, artinya pekerja jangan sampai dijadikan alat pemerasan dalam mengejar angka-angka produksi pekerjaan.
2. Sistem upah sebaiknya bisa mempunyai potensi untuk mendorong semangat kerja pekerja dalam produktivitas kerja.
3. Selain upah dasar perlu disediakan pola upah perangsang sebagai imbalan tenaga kerja yang dikelaurkan oleh pekerja.
4. Upah itu sebaiknya harus mudah dimengerti artinya jangan berbelit-belit sehingga pekerja akan sulit memahaminya.<sup>72</sup>

#### **4. Macam - Macam Upah**

Menurut objeknya, ulama fiqh membagi ijarah menjadi dua macam, yaitu :

1. *Ijarah Bi Al-Amal*

Yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa.

*Ijarah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah memperkejakan

---

<sup>71</sup> Taqiyuddin An-Nabbani, *Sistem Ekonomi Islam* (Bogor: Al Azhar Press, 2009), 109.

<sup>72</sup> Alex S. Nitisemito, *Manajemen Personalialia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996).

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama *fiqih* ijarah jenis ini hukumnya diperbolehkan apabila jenis pekerjaannya jelas dan bukan suatu pekerjaan yang dilarang oleh Syariah. Contohnya buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan juga upah jasa sterilisasi pada kucing.

## 2. *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*

Yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat. Ijarah yang bersifat manfaat.<sup>73</sup>

## 5. Tingkatan dalam Pemberian Upah

Dalam hal tingkatan pemberian upah, ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaannya dalam kehidupan berbisnis, diantaranya mengacu pada bakat dan keterampilan seseorang pekerja. Adanya pekerja intelektual dan pekerja kasar atau pekerja yang handal dengan pekerja yang tidak handal, mengakibatkan upah berbeda tingkatannya. Selain itu perbedaan upah yang timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang karena ketidaktahuan atau kelambanan dalam bekerja dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya.

Mengenai perbedaan upah, Islam mengakui adanya berbagai tingkatan pekerja. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kemampuan dan bakat yang dimiliki masing-masing pekerja. Adapun dalil yang dipergunakan sebagai landasannya sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَلُّوا أَلَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّا اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ۳۲

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak*

<sup>73</sup> Herlina Kurniati, Marnita Marnita, and Aida Apriliany, “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung),” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 261–62, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

*dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S An-Nisa (4): 32)*

Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam Islam ditetapkan kesepakatan antara majikan dan pekerja dengan menjaga kepentingan keduanya, mengingat posisi pekerja atau buruh yang lemah, maka Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja sesuai dengan prinsip kelayakan dari upah. Upah itu menjadi tanggung jawab negara untuk mempertimbangkan tingkat upah agar tidak terlalu rendah sehingga kebutuhan pekerja tidak tercukupi, namun juga tidak terlalu tinggi sehingga kehilangan bagian dari hasil kerja sama itu.

Tingkat upah minimum ditentukan dengan memperhatikan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah, sehingga dalam kondisi apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Perkiraan besarnya upah diukur besarnya berdasarkan kadar jasa yang diberikan tenaga kerja, berdasarkan kesepakatan dari orang yang bertransaksi dan adakalanya ditentukan oleh para ahli sesuai dengan manfaat serta waktu yang tepat dimana pekerjaan itu dilakukan. Sehingga paada suatu saat akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan jaman.

#### 1. Tingkat upah minimum

Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah. Selalu ada kemungkinan kepentingan para pekerja tidak dilindungi dengan baik. Mengingat posisi yang lemah itu, Islam memberikan perhatian dalam melindungi hak para pekerja dari segala gangguan yang dilakukan oleh majikannya (pengusaha). Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan dari pelanggaran hak perlu ditentukan upah minimum yang

dapat mencakup kebutuhan pokok hidup, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh kehidupan yang layak. Penyediaan kebutuhan pokok ini dapat disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat At-Thaha ayat 118-119 :

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ  
فَتَشْقَى ۝ ١١٧ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝ ١١٨ وَأَنَّكَ لَا  
تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۝ ١١٩

*“Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya" (Q.S At-Thaha ayat 118-119)*

Dengan demikian berdasarkan ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian yang terkandung tidak sekedar kebutuhan lahir saja. Tetapi mereka harus mendapatkan pendidikan dan berbagai fasilitas pengobatan. Sehingga apabila upah dikaitkan dengan apa yang telah difasilitasi atau sesuai kebutuhan minimalnya adalah sangat tidak tepat karena akan menghalangi pekerja untuk menikmati kehidupan yang layak menurut ukuran masyarakat.

Negara mempunyai peranan penting, yaitu memperhatikan agar setiap pekerja memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan suatu tingkat kehidupan yang wajar serta tidak memperbolehkan upah dibawah upah minimum. Tingkat upah minimum ini harus selalu dipantau dan sewaktu-waktu direvisi kembali

untuk melakukan penyesuaian tingkat harga dan biaya hidup dalam masyarakat.

## 2. Tingkat upah tertinggi

Bakat dan keterampilan seorang pekerja merupakan salah satu faktor upahnya tinggi atau tidak. Pekerja yang intelektual dengan pekerja kasar, atau pekerja yang handla dengan pekerja yang tidak handal, mengakibatkan upah berbeda tingkatannya. Selain itu perbedaan upah timbul karena perbedaan kebruntungan yang tidak berupa uang, karena ketidaktahuan atau kelambatan dalam bekerja, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, Islam memang tidak memberikan upah berada dibawah upah minimum yang telah ditetapkan, dan tidak memperbolehkan kenaikan upah melebihi tingkat tertentu melebihi sumbangsih dalam produksinya.

Pentingnya menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran agar masyarakat tidak cenderung menjadi pengkonsumsi semua barang konsumsi. Gambaran tentang batas upah tertinggi dapat dilihat pada ayat al-Qur'an surat An-Najm 39 berikut ini:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩

*“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (Q.S An-Najm : 39)*

Dalam ayat lainnya juga disebutkan yaitu dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 96:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٌ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا  
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٦

*”Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan*



*memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Q.S An-Nahl ayat :96)*

Ayat diatas, menjelaskan bahwa upah yang dituntut oleh para pekerja dari majikan harus sesuai dengan apa yang telah usahakannya, bersama kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap majikan untuk memberikan upah yang baik dan cukup bagi para pekerjanya agar mereka dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan.

Berdasarkan uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa batasan mengenai upah tertinggi adalah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Adapun besarnya tingkat upah maksimum pekerja akan bervariasi berdasarkan jasa yang disumbangkan dalam produksi.

### 3. Tingkat upah sebenarnya

Islam telah menyediakan usaha pengamanan untuk melindungi hak majikan dan pekerja. Jatuhnya upah di bawah tingkat upah minimum atau naiknya upah melebihi batas upah maksimum seharusnya tidak terjadi. Upah yang sesungguhnya akan berubah dengan sendirinya berdasarkan hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang sudah tentu dipengaruhi oleh standar hidup pekerja, kekuatan efektif dari organisasi pekerja, serta sikap para majikan yang mencerminkan keimanan mereka terhadap balasan Allah SWT.

Sebagai hasil interaksi antara kedua kekuatan antara majikan dan buruh, maka upah akan berada di antara upah minimum dan maksimum yang mengacu pada taraf hidup yang lazim serta kontribusi yang telah diberikan para pekerja. Jika pada suatu waktu upah minimum jatuh dibawah tingkat minimum ataupun sebaliknya, maka

negara berhak melakukan campur tangan dan menetapkan upah sesuai dengan kebutuhan saat itu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat upah sebenarnya akan berkisar antara kedua batas upah berdasarkan hukum persediaan dan penawaran tenaga kerja dan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari kelompok kerja, sebagai hasilnya tingkat upah minimum dan maksimum akan ditetapkan berdasarkan standar hidup kelompok pekerja dan tetap merangkak naik sesuai dengan naiknya standar hidup tersebut.<sup>74</sup>

## 6. Gugurnya Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditangannya rusak, Menurut ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tidak memperoleh upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama Hanabilah. Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas. Hanya saja diuraikan lagi, sebagai berikut:

1. Jika benda ada ditangan *ajir*  
Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah sesuai pekerjaan tersebut. Dan jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.<sup>75</sup>
2. Jika benda berada ditangan penyewa  
Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

## 7. Sistem Penetapan Upah

Di dunia Islam faktor-faktor mikro dan makro ekonomi sepertinya kurang berperan dalam soal penetapan upah. Kurangnya mobilitas tenaga kerja, antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, ataupun perbedaan jenis pekerjaan yang satu ke jenis lainnya. Hal ini berarti, jika upah ditawarkan lebih tinggi sebagai akibat kekurangan tenaga kerja, maka tidak akan terjadi perpindahan kerja untuk

---

<sup>74</sup> Riana Muslikhah, "Upah Dalam Islam," Blogspot, 2021, <http://rianamuslikhah.blogspot.com/2015/02/makalah-upah-dalam-islam.html?m=1>.

<sup>75</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 135.

mengisi kekurangan tersebut. Upah kurang berfungsi sebagai isyarat pasaran efektif, kecuali dalam hal adanya perbedaan upah yang sangat besar, baik untuk tenaga ahli maupun yang tidak ahli bahkan perbedaan upah dapat menyebabkan migrasi internasional. Maka secara umum faktor-faktor penawaran dan permintaan sepertinya tidak berperan penting, dan masih belum jelas apakah faktor-faktor itu akan berpengaruh besar dari segi penawaran walaupun dapat mempengaruhi sisi permintaannya. Sistem penetapan upah dalam islam diantaranya yaitu:<sup>76</sup>

a. Sistem upah menurut waktu.

Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah per jam, per hari, per minggu, atau perbulan. Dengan sistem ini, urusan pembayaran gaji lebih mudah. Namun kelemahan sistem pengupahan disini tidak ada perbedaan karyawan yang berprestasi atau tidak, sehingga efek negatif yang mungkin timbul pada karyawan dorongan bekerja lebih baik tidak ada.

b. Sistem upah menurut hasil.

Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut jumlah hasil (produksi) atau pencapaian target yang diperoleh dari masing-masing karyawan. Karyawan yang rajin akan mendapat upah lebih tinggi, dan demikian sebaliknya. Kelemahan dari sistem ini, apabila tidak ada kontrol dengan ketat atas hasil produksi maka akan dihasilkan mutu yang rendah. Untuk itu, sebagai solusinya perlu dibuat standar mutu menetapkan besarnya upah.

c. Sistem upah menurut borongan.

Sistem upah borongan muncul disebabkan karena perusahaan tidak perlu menanggung resiko yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan juga tidak perlu menyeleksi dan mencari pekerja yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pada umumnya upah sistem

---

<sup>76</sup> Achmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 113.

borongan lebih mahal dibandingkan dengan upah harian. Besarnya upah yang diterima dalam sistem borongan ini ditentukan oleh jumlah barang yang dihasilkan oleh seorang karyawan atau sekelompok karyawan. Guna menjaga mutu hasil pekerjaan, ketentuan dari barang yang dihasilkan perlu ditentukan terlebih dulu dan disepakati bersama, termasuk kondisi dan persyaratan kerja, perlengkapan yang digunakan dan cara bekerja.

d. Sistem upah menurut premi.

Upah premi dikenal dengan upah tambahan/bonus, yaitu upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu sama. Sistem ini memicu karyawan untuk bekerja lebih optimal dan efisien.<sup>77</sup>

## B. Prinsip-Prinsip Upah

Upah adalah masalah yang sangat penting bagi pekerja dan pengusaha, dimana bagi pengusaha diuntungkan karena memperoleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan pengusaha. Adapun aturan-aturan kontrak kerja dalam Islam antara Pengusaha dan pekerja adalah:

- a. Ketentuan kerja yang mencakup dari bentuk pekerjaan, waktu kerja dan gaji, dimana bentuk pekerjaan yang akan dilakukan haruslah halal, artinya pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang dilarang Islam. Waktu kerja harus dijelaskan ketika melakukan kontrak, begitu juga dengan tingkat pemberian upahnya harus jelas, harus disebutkan pada saat akad demikian pula jumlahnya.
- b. Penerimaan besarnya upah harus ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat dilakukan dengan negosiasi antara pekerja dan majikan, sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat dipertimbangkan secara adil. Jadi ketika pemerintah menetapkan UMP, haruslah adil, tidak terlalu rendah sehingga kebutuhan pekerja tidak tercukupi,

---

<sup>77</sup> Ibid, 117.

namun tidak pula terlalu tinggi sehingga majikan kekurangan bagian dari hasil kerjasama itu.

- c. Hak pekerja dan majikan, dimana dalam kontrak kerja masing-masing pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban, suatu kewajiban yang harus dilakukan dan hak dapat diperoleh.<sup>78</sup>

Dengan demikian, sudah jelas bahwa ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam Islam haruslah diimplementasikan dengan baik. Baik itu oleh pengusaha maupun pekerja. Dalam rangka mencegah kezaliman yang terjadi dalam kontrak kerja tersebut, maka Islam memberlakukan hukum-hukum yang tegas kepada siapa saja yang melakukan kezaliman, baik itu pengusaha maupun pekerja. Hukum-hukum itu diberlakukan agar tidak boleh ada kezaliman satu pihak terhadap pihak lainnya.

Islam juga menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah demi menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berdasarkan prinsip-prinsip Ijarah, yaitu prinsip keadilan dan kebajikan dan kelayakan.

#### a. Prinsip keadilan

Dalam prinsip keadilan, seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh.

Demi tercapainya keadilan, terdapat dua model keadilan dalam pemberian upah pada buruh, pertama adalah keadilan distributif dimana menuntut agar para buruh

---

<sup>78</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf, 2003), hlm. 166.

yang mengerjakan pekerjaan yang sama dengan kemampuan yang dimilikinya serta memperoleh imbalan atau upah yang sama tanpa memperhatikan kebutuhan perorangan dan keluarganya. Kedua adalah keadilan harga kerja dimana menuntut pada para buruh untuk diberikan upah yang seimbang dengan tenaga yang diberikannya tanpa dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan yang menguntungkan pemilik perusahaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ..... ٢٨٢

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (QS. Al-Baqarah: 282)

Dalam Surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (QS. Al-Maidah: 1)

Berdasarkan kedua ayat tersebut, maka dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja

dengan pengusaha, artinya sebelum pekerjaan, jangka waktu, serta besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja. Bahwasanya Allah SWT menegaskan dalam kalimat: “Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan adil”, yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata “adil” dan “diantara kamu”, dengan demikian dibutuhkan tiga kriteria untuk itu, yaitu: pengetahuan tentang aturan serta tata cara menulis perjanjian, dan kejujuran dalam menulis perjanjian.<sup>79</sup>

#### **b. Prinsip Kebajikan**

Kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepadaboruh dan pengusaha.<sup>25</sup> Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan kezaliman yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. kezaliman terhadap buruh seperti tidak dibayar secara adil dari bagian yang sah berdasarkan hasil kerja buruh tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan kezaliman terhadap pengusaha adalah pengusaha dituntut untuk membayarkan upah buruh melebihi dari batas kemampuan mereka. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (akad). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan di bagian manasaja di dalam negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan mereka dari satu daerah kedaerah lainnya di negara tersebut guna mencari upah yang lebih tinggi. Metode kedua yang dianjurkan oleh Islam dalam menentukan standar upah di seluruh negeri

---

<sup>79</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 733. <sup>25</sup>Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 195.

adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja yang sesuai dengan pilihannya serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan atau daerah kerjanya yang sesuai.

### c. Prinsip Kelayakan

Layak bermakna cukup pangan, sandang, papan, artinya upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar.<sup>80</sup>

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝ ١١٨ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا  
تَصْحَىٰ ۝ ١١٩

*“Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya” (Thaha ayat 118-119)*

Sesungguhnya engkau tidak lapar sesaat pun di dalam surga karena pangan yang melimpah dan tidak akan telanjang karena pakaian tersedia beraneka ragam dan tidak akan merasa dahaga, dan kata “Tadha” dipahami dalam arti tidak disengat matahari, banyak ulama’ yang memahaminya dalam arti naungan yakni rumah. Ayat diatas menyebut dengan teliti kebutuhan pokok manusia kapan di manapun mereka berada yaitu pangan, sandang dan papan. Hal itulah yang akan bersifat material minimal yang harus dipenuhi manusia.<sup>81</sup> Kata “Tazmau” berarti merasa haus atau menginginkan sesuatu, dengan demikian tugas negara untuk menetapkan upah minimum pada suatu suatu tingkat yang membuat mereka mampu memenuhi

---

<sup>80</sup> Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*, (Yogyakarta PPMI, 2000), hlm 35-36

<sup>81</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 384



kebutuhannya, mereka harus memperoleh makanan, pakaian yang cukup dan tempat tinggal (rumah).<sup>82</sup>

Di samping kebutuhan pokok yang sifatnya materi (fisik) Allah juga menjelaskan bahwa ada kebutuhan pokok yang sifatnya non-fisik yaitu kebutuhan bathin (rasa aman, nyaman dan tidak takut), sebagaimana tercantum dalam surat Al-Quraisy ayat 3:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ ٣

*“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah)”. (Q.S. Al-Quraisy ayat 3)*

### C. Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Tenaga Kerja

Pelaksanaan pengupahan dalam hukum positif juga tidak terlepas dari hak dan kewajiban baik dari karyawan maupun pengusaha, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 menjelaskan sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban Pengusaha
2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja
  - a. Hak
    - 1) Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
      - a) Keselamatan dan kesempatan kerja.
      - b) Moral dan kesusilaan.
      - c) perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia serta nilai nilai agama.<sup>83</sup>
      - d) Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.<sup>84</sup>
      - e) Hak yang paling utama karyawan adalah pemenuhan upah sesuai dengan yang dijanjikan.

<sup>82</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*,...289

<sup>83</sup> Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003.

<sup>84</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- f) Hak untuk diperlakukan baik dalam lingkungan kerja.
  - 2) Setia pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>85</sup>
- b. Kewajiban
- 1) Melaksanakan pekerjaan dengan keikhlasan dan ketekunan.
  - 2) Menunaikan janji yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan akad yang disepakati.
  - 3) Perhitungan dan pertanggungjawaban dimaksudkan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan perusahaan.



---

<sup>85</sup> Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Ridwan Halim. *Hukum Perburuhan Dalam Tanda Jawab*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985.
- Abu Azam Al Hadi. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Achmad Ibrahim Abu Sinn. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Afrizal. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- . *Muhammad Sebagai Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny, 2000.
- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir Kams Bahasa Arab-Indonesia*. Edisi II. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Alex S. Nitisemito. *Manajemen Personalita*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ardial. *Paradigma Dan Metode Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Bunyana Shalihin. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. *Metodologi Peneliti*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

- 4th ed. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Dimyauddin Djuawaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*, (Yogyakarta PPMI), 2000.
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Ke 2. Jakarta, 1997.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Ke 10. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Ekonomi)*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli. *Tafsir Jalalain Jilid I*. Ke 19. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019.
- Imam Jalaluddin As Suyuti. *Tafsir Jalalain Jilid II*. Ke 19. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019.
- Iman Soepomo. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 1992.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kahar Masyur. *Bulughul Maram*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Pemat Janet Publising, 2016.
- Iqbal Hasan. *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- M. Manulung. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Ke 1. Yogyakarta: Liberty, 1991.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2015.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf), 2003.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Al-Lu"lu" Wal Marjan Mutiara Hadis Shahih Bukhari Dan Muslim*. Jakarta: Gamedia, 2017.
- Muhammad Ismail Yusanto et. all. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Muhammad Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad Shalih bin Utsaimin. *Syarah Arba'in An-Nawawiyah*. Ke 1. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 1*, (Jakarta: Lentera Hati), 2002.
- Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, UIN Raden Intan Lampung, 2020
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Pub. L. No. 13 (2003).
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Samsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Saud, Mahmud Abu. *Terjemahan Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revi. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Taqiyuddin An-Nabbani. *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: Al Azhar Press, 2009.
- Wabah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam 7 Wa Adlillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wiratna Sujarweni, V. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.
- Yusanto, Karebet Widjajakusuma dan M Ismail. *Pengantar Manajemen Syariat*. Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
- Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

## **B. Jurnal**

- Ghofur, Ruslan. "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 493–506.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203>.

Kurniati, Herlina, Marnita Marnita, and Aida Apriliany. "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 261–62. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

Rusfi, Mohammad. "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta." *Al-'Adalah* 13, no. 2 (2016): 239–58. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864>.

### C. Skripsi

Emilia Ningsih. "Sistem Pembayaran Upah Karyawan Pt. Restu Experience (Rxp) Perawang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/21119>.

Indah Tri Oktavia. "Sistem Perhitungan Upah Pada Pembuatan Sulam Usus Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Elfira Collection Natar, Lampung Selatan)." IAIN Metro, 2018. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/754>.

Luluk Ulfi Afriyani. "Mekanisme Pengupahan Tenaga Kerja Pada Industri Konveksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Kemasan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)." IAIN Pekalongan, 2020. <http://etheses.iainpekalongan.ac.id/id/eprint/2113>.

Rinas Triono. "Implementasi Kebijakan Perubahan Tata Ruang Pasar Tradisional Di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo." Universitas Panca Marga Probolinggo, 2019. <http://repository.upm.ac.id/id/eprint/1357>.

### D. Wawancara

Data dari Ratmi (HRD), "Struktur Organisasi di PT Siger Jaya Abadi," *Wawancara dengan penulis*, February 20, 2022

Wawancara Ibu Ratmi (HRD), “Waktu Kerja Buruh di PT Siger Jaya Abadi”, *Wawancara dengan penulis*, Januari 20, 2022

Wawancara Ibu Parsini (buruh kerja), “Penetapan Upah Buruh di PT Siger Jaya Abadi”, *Wawancara dengan penulis*, Januari 20, 2022

Wawancara Ibu Dedeh (buruh kerja), “Penetapan Upah Buruh di PT Siger Jaya Abadi”, *Wawancara dengan penulis*, Januari 20, 2022

Wawancara Bapak Muklis (Operator), “Penetapan Upah Buruh di PT Siger Jaya Abadi”, *Wawancara dengan penulis*, Januari 22, 2022

Wawancara Ibu Ros (Pengawas), “Penetapan Upah Buruh di PT Siger Jaya Abadi”, *Wawancara dengan penulis*, Januari 20, 2022

Wawancara Ibu Lilis (buruh kerja), “Penetapan Upah Buruh di PT Siger Jaya Abadi”, *Wawancara dengan penulis*, Januari 20, 2022

Wawancara Ibu Yatini (buruh kerja), “Penetapan Upah Buruh di PT Siger Jaya Abadi”, *Wawancara dengan penulis*, Januari 20, 2022

Wawancara Ibu Masnun (buruh kerja), “Penetapan Upah Buruh di PT Siger Jaya Abadi”, *Wawancara dengan penulis*, Januari 20, 2022

Wawancara Ibu IIn (buruh kerja), “Penetapan Upah Buruh di PT Siger Jaya Abadi”, *Wawancara dengan penulis*, Januari 21, 2022

Wawancara Ibu Ama (buruh kerja), “Penetapan Upah Buruh di PT Siger Jaya Abadi”, *Wawancara dengan penulis*, Januari 21, 2022

Wawancara Ibu Darsih (buruh kerja), “Penetapan Upah Buruh di PT Siger Jaya Abadi”, *Wawancara dengan penulis*, Januari 21, 2022

## **E. Web**

ayujflanella. “Sistematika Penelitian.” Brainly, 2021. <https://brainly.co.id/tugas/1043360>.

Ebta Setiawan. “Sistem.” Web, 2021. <https://kbbi.web.id/sistem>.

Herpinto. “UMR Lampung.” Upah Minimum, 2022. <http://upahminimum.com/umr-lampung-terbaru.html>.



Riana Muslikhah. "Upah Dalam Islam." Blogspot, 2021.  
<http://rianamuslikhah.blogspot.com/2015/02/makalah-upah-dalam-islam.html?m=1>.



